



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK HUKUM TERHADAP ADANYA TIKTOK SHOP ATAS
KEBERLANGSUNGAN PASAR SUKARAMAI TRADE CENTER
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

IFTIHINATUL MUPIDAH

NIM: 12120721419

PROGRAM STUDI S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Dampak Hukum terhadap Adanya Tiktok Shop Atas Keberlangsungan Pasar Sukaramai Trade Center Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**", yang ditulis oleh:

Nama : Ifthinatul Mupidah
Nim : 12120721419
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr. M. Alpi Syahrin, M.H.




UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:Ifthinatul Mupidah
NIM	:12120721419
Tempat/Tgl.Lahir	: Tanjung Pinang, 21 Mei 2003
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Dampak Hukum terhadap Adanya Tiktok Shop Atas Keberlangsungan Pasar Sukaramai Trade Center Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


METERAI TEMPAL
6AMX348107089
Ifraaq
Ifthinatul Mupidah
12120721419

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ifthinatul Mupidah, (2025): Dampak Hukum terhadap Adanya Tiktok Shop Atas Keberlangsungan Pasar Sukaramai Trade Center Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penelitian ini di latarbelakangi oleh fenomena kehadiran tiktok shop atas keberlangsungan pasar sukaramai trade center, hal ini di karenakan tiktok yang menyediakan fitur-fitur yang menarik dengan strategi pemasaran yang di tampilkan secara video pendek kemudian juga terdapat voucher-voucher yang sangat menguntungkan bagi konsumen seperti voucher diskon besar-besaran, voucher pengguna baru, voucher gratis ongkir dan masih banyak lainnya. Hal ini memicu kekhawatiran pedagang pasar tradisional karena banyak dari kosumen memilih untuk beralih belanja online.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana dampak hukum terhadap adanya tiktok shop atas keberlangsungan pasar Sukaramai Trade Center di tinjau dari Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pedagang pasar sukaramai trade center dalam menghadapi persaingan dengan tiktok shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kehadiran tiktok shop atas keberlangsungan pasar, kemudian perlindungan hukum apa yang di berikan kepada pedagang pasar dalam menghadapi persaingan dengan tiktok shop, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang muncul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang di timbulkan dari Kehadiran Tiktok Shop dan praktik bisnis TikTok Shop, khususnya melalui strategi penawaran harga yang rendah dan pemberian diskon besar-besaran yang tidak transparan, berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19, 20, dan 21. Dalam undang-undang tersebut sudah di sebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum tersebut tercantum dalam pasal 19,20, dan 21 yang melarang pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar, persekongkolan, diskriminasi, maupun hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi lembaga yang berwenang untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan menindak jika ditemukan praktik usaha tidak sehat oleh pelaku usaha digital. Akan tetapi, implementasi dari perlindungan hukum ini masih bersifat reaktif dan belum dirasakan secara langsung oleh pedagang kecil seperti yang ada di Sukaramai Trade Centre.

Kata kunci: *Tiktok Shop, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Praktek Monopoli*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Dampak Hukum terhadap Adanya Tiktok Shop Atas Keberlangsungan Pasar Sukaramai Trade Center Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besranya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang Alm. Ayahanda Husni Thamrin dan Ibunda Nursoleha. Terima kasih ibunda telah mengusahakan segalanya untuk anak bungsumu yang satu ini. Dan juga atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan, kasih sayang, perhatian serta kesabaran dan juga doa yang tidak pernah putus di langitkan untuk penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Teruntuk cinta pertama penulis ayahanda walaupun tiada kehadirannya namun selalu ada dalam hati, alhamdulillah penulis bisa sampai pada tahap ini dan menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai wujud persembahan teruntuk ayahanda. Serta teruntuk Kakanda penulis Fikri Arrasyidi yang juga selalu menemani dan selalu ada dalam segala hal sulit yang penulis hadapi. Semoga ibunda dan abang sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan allah SWT, dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis, terimakasih atas segala hal yang sudah di usahakan dan di berikan kepada penulis.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA., selaku Rektor, beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muir Lc, M.A., Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M. Si Sebagai Wkil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag Sebagai Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi kelancaran proses penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di perguruan tinggi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.
5. Kepada Bapak Dr. Muslim, S.Ag., S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak arahan serta masukan berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada Ibu Musrifah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan arahannya.
7. Kepada Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan ilmunya.
8. Bapak dan ibu dosen beserta segnap staf akademi yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Adyta Telianda sahabat yang bersama-sama selama proses perkuliahan hingga sampai pada penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi patner bertumbuh disegala kondisi, menjadi pendengar yang baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti. So grateful to know u.

10. Teruntuk Inayah Al-Inffah sahabat yang telah banyak membantu dan menemani setiap proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih karena sudah menjadi patner terbaik dalam proses penulisan tugas akhir ini mulai dari penyusunan proposal, pengurusan berkas seminar, penelitian, hingga bisa melalui sidang bersama. Terimakasih karena sudah mau berjuang bersama nay.
11. Teman-teman seperjuang yakni Rahmi Hafidzah, Maya Nurhalimah, Windy, Aura, Azizah, Dea, Raka, Faisal, ridho dan teman-teman yang lain, yang telah memberikan semangat dan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Last but not least, kepada diri penulis sendiri. Ifthinatul Mupidah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah di mulai. Walaupun dalam perjalannya sering sekali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa, namun terimakasih telah menjadi manusia kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu hebat Berbahagialah dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 10 Mei 2025
Penulis,

Ifthinatul Mupidah
NIM. 12120721419



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teori	18
1. Pasar Tiktok Shop.....	18
2. Larangan Praktek Monopoli.....	24
3. Persaingan Usaha	31
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Populasi dan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Dampak Hukum terhadap Adanya Tiktok Shop atas Keberlangsungan Pasar Sukaramai Trade Center di tinjau dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.	46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pedagang pasar sukaramai trade center dalam menghadapi persaingan dengan tiktok shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.....	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table III.I	Populasi dan Sampel.....	42
Table IV. I	Lama Berdagang Pedagang di Pasar Sukaramai Trade Center	48
Table IV.II	Pengetahuan Tentang Adanya Online Shop	51
Table IV.III	Pengetahuan Tentang Tiktok Shop	52
Table IV.IV	Tanggapan Pedagang Terhadap Kehadiran Tiktok Shop	53
Table IV.V	Pengaruh Tiktok Shop Terhadap Minat Berbelanja Masyarakat	54
Table IV. VI	Perubahan Omzet Pendapatan Penjualan Usaha	57
Table IV.VII	Partisipasi Pedagang dalam Tren Berjualan Online	58
Table IV.VIII	Perbedaan Berjualan Online dan Offline	60
Table IV.IX	Perbedaan Pendapatan Penjualan Online Dan Offline	61
Table IV.X	Lama Berdagang Melalui Tiktok Shop	62
Table IV.XI	Tanggapan Pedagang atas Risiko Kehadian Tiktok Shop ..	73
Table IV.XII	Tanggapan terkait aturan pemerintah dalam mengatur online shop.....	74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi (*e-commerce*) telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penjualan online yang terus meningkat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di rantai pasokan (*e-commerce*), termasuk logistik, pembayaran online, dan pemasaran digital. Industri (*e-commerce*) memungkinkan perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini membantu dalam mendistribusikan produk dan layanan ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen di seluruh tanah air.¹

Definisi *e-commerce* (perdagangan elektronik) adalah cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. *E-commerce* adalah singkatan dari *Electronic Commerce* yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. *E-commerce* ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. *E-commerce* bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. *E-commerce* dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk

¹ Dyah Permata, “*Analisis Akuisisi Tiktok Terhadap Tokopedia Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*” dalam *Jurnal Das Sollen*, Volume 01., No. 01., (2024), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Karena *e-commerce* akan mengintegrasikan perdagangan domestik dengan perdagangan dunia, berbagai bentuk pembicaraan atau negosiasi tidak hanya akan terbatas dalam aspek perdagangan dunia, tetapi bagaimana kebijakan domestik tentang pengawasan di sebuah negara, khususnya dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan pengiriman serta distribusi.²

Dengan munculnya TikTok shop ini membuat persaingan semakin ketat, terutama dalam hal harga. Dampak dari bisnis (*e-commerce*) TikTok Shop ini menyebabkan penjualan dan produksi di usaha mikro, kecil, menengah, dan pasar konvensional anjlok, Hal ini dapat menghambat akses pasar, menghambat inovasi, dan membatasi pilihan konsumen. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui *platform* media sosial seperti TikTok, telah mengubah lanskap perdagangan secara signifikan. TikTok Shop, yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung dari aplikasi, menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, keberadaan *platform* ini menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan pasar tradisional, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

TikTok Shop adalah salah satu fitur yang berfungsi sebagai marketplace atau tempat belanja online. Pada TikTok juga terdapat fitur Engagement Rate yang dapat digunakan oleh pebisnis atau *influencer* sebagai indikator dalam

² Firda Juliana, "Aspek Hukum Bisnis Online Shop TikTok Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Persaingan Usaha", dalam *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5., No. 2., (2024), h. 297-298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menilai partisipasi audiens terhadap konten yang dipublikasikan sehingga fitur ini dapat dijadikan insight dalam berjualan di TikTok Shop. *Platform* ini juga memberikan suatu layanan yang sama seperti *marketplace* maupun *E-commerce* pada umumnya tetapi Tiktok Shop memberikan harga yang sangat terjangkau dimana dengan harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dari pada *marketplace* atau *Ecommerce* yang ada serta memberikan promo yang menarik bahkan potongan harga yang cukup besar sehingga mendorong para konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan dalam aplikasi Tiktok.³

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Dalam konteks ini, analisis hukum terhadap dampak TikTok Shop sangat penting untuk memahami apakah keberadaan *platform* tersebut menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Misalnya, apakah TikTok Shop memberikan keunggulan kompetitif yang tidak fair bagi pelaku usaha kecil dan pasar tradisional, serta apakah ada potensi praktek monopoli yang merugikan.

Kehadiran TikTok Shop di Indonesia dimulai Pada 17 April 2021. Fitur ini hadir di aplikasi TikTok pada saat seluruh dunia sedang berada Pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan Seluruh masyarakat harus melakukan aktivitas Secara Online. Fitur yang dihadirkan ini memberi Peluang bagi para pelaku usaha untuk Mengembangkan bisnis mereka melalui promosi Konten video pendek atau melalui siaran langsung (*Live Streaming*) di akun TikTok

³ Andi frezky, “ *Dinamika Hukum Persaingan Usaha di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum Dalam E-Commerce Shopee Dan Tiktok Shop Di Indonesia* ”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Volume 2., No. 2., (2024), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis mereka Dan bisa juga bekerjasama dengan *Content Creator* untuk bisa mempromosikan dan Memperdagangkan produk dengan cara *Endorsement*.⁴

Endorsement merupakan bentuk Teknik marketing yang digunakan untuk Mempromosikan barang/jasa kepada para Pengguna media sosial. *Endorsement* ini biasanya Dilakukan oleh tokoh terkenal di media sosial. Para konsumen juga dapat secara mudah Mengakses produk dengan hanya membuka Aplikasi Beranda (*For You Page*) pada aplikasi TikTok dan bisa secara mudah membeli produk Tersebut (*Check Out*) dengan kemudahan transaksi Yang disediakan.

Strategi yang digunakan oleh *platform* TikTok Shop pun menjadi salah satu tantangan yang cukup menyulitkan pelaku usaha lokal yaitu dengan banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga jauh lebih murah sehingga konsumen akan lebih memutuskan berbelanja ke TikTok Shop. Produk impor yang masuk ke indonesia dengan harga yang lebih murah ini mengakibatkan harga pasar menjadi rusak sehingga para pedagang lokal kalah saing karena kesenjangan perbedaan harga dari praktek tersebut.⁵

TikTok Shop di Indonesia menjadi unggul Karena penawaran harga barang impor yang Diberikan sangat murah dibandingkan dengan Pelaku usaha pesaingnya yaitu *E-Commerce* lain Dan juga pedagang lokal / pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini mengakibatkan kenaikan jumlah transaksi di TikTok Shop yang secara langsung pelaku usaha di TikTok

⁴ <https://bakrie.ac.id/articles/591-kenalan-dengan-tiktok->, di akses pada tanggal 14 Desember 2024 pada pukul 15:12 WIB.

⁵ Timothy Miracle, "Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Pasar oleh E-Commerce Tiktok Shop Di tinjau Dari Undang-Undang Persaingan Usaha" dalam Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Volume 14., No. 3., (2024), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shop pun meningkat. Strategi yang disediakan oleh TikTok Shop sangat mendominasi para pengguna karena adanya kolaborasi antara media sosial dan juga media perdagangan elektronik (*E-Commerce*) sehingga pelaku usaha *E-Commerce* mendapat pendapatan yang besar dan konsumen akan diuntungkan Karena penawaran harga yang sangat terjangkau.⁶

Transaksi TikTok Shop terjadi Peningkatan seiring berjalannya waktu karena Keunggulan yang ditawarkan. Akan tetapi, Peningkatan transaksi ini membuat pro kontra Terjadi di dalam masyarakat terutama terjadi keresahan terhadap para pedagang lokal / pelaku UMKM. Banyaknya barang-barang impor dengan Harga yang murah tersebar di TikTok Shop Membuat pedagang UMKM mengalami kesulitan Dalam menjangkau pasar karena produk yang Ditawarkan kalah murah dengan barang impor.⁷ Perkembangan TikTok Shop tidak hanya Berdampak pada kerugian terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Namun, perkembangan ini menjadi lebih Signifikan di tengah persaingan sesama *platform E-Commerce* yang sangat kompetitif.

Berdasarkan sumber yang saya dapat dari teknosindonews.com bahwasanya Dilihat dengan *E-Commerce* lainnya seperti Shopee dan Tokopedia yang sempat mendominasi *E-Commerce* di Indonesia. Di awal tahun 2023, Jumlah penjual di TikTok Shop mencapai 10 juta Orang, dengan jumlah produk yang tersedia Mencapai 100 juta. Jumlah pengguna media sosial TikTok mencapai 500 juta dengan jumlah pembeli Yang mencapai 50

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://tekno.sindonews.com/read/1275967/207/lika-liku->, di akses pada tanggal 14 Desember 2024 pada pukul 15:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juta pembeli sehingga total Penghasilan yang diperoleh mencapai USD 1 Miliar atau sekitar Rp 15 Triliun.⁸

Perjalanan TikTok Shop jika dilihat dengan penawaran harga yang ditawarkan di bawah Biaya Total Rata-rata (*Average Total Cost*) mengindikasikan terjadinya kegiatan yang Dilarang berupa penguasaan pasar yaitu *Predatory Pricing* (Jual rugi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yaitu pada pasal 20 dijelaskan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dari Pasal tersebut telah diatur secara umum bahwa Praktek jual rugi (*Predatory Pricing*) atau Penetapan harga yang sangat rendah dilarang. Menurut undang-undang karena dapat Mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau Persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini karena, pada faktanya dalam kasus jual rugi yang terjadi di *e-commerce* tiktok shop Menyebabkan tidak sedikit dari produk impor dikenakan diskon besar, sehingga harga yang Ditetapkan menjadi sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan produk dalam negeri tidak dapat Bersaing. Salah satu contohnya ketika kegiatan usaha UMKM penjualan produk hijab Indonesia Mati akibat tidak dapat bersaing dengan produk hijab

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 20 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

impor yang menerapkan praktek jual rugi. Hal Ini disebabkan oleh harga produk impor yang lebih rendah daripada harga hijab yang dijual oleh Pelaku usaha UMKM. Jika dianalisis berdasarkan unsur dari Pasal 20 menunjukan bahwa jual rugi Di *e-commerce* tiktok shop telah menghambat persaingan usaha dalam bentuk menyingkirkan atau mematikan Pelaku usaha UMKM untuk bersaing dengan produk asing sehingga dapat dikatakan bahwa jual rugi Melalui pesta diskon oleh *e-commerce* tiktok shop ini mengindikasikan terjadinya praktek *predatory pricing*. Praktek yang dilakukan TikTok Shop Pun jika dilihat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah melanggar Pasal 19 yang berbunyi :¹⁰

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.”

Kemudian dalam pasal 20 juga di jelaskan bahwa :¹¹

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

¹⁰ Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹ Pasal 20 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam pasal 21 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”¹²

Yaitu Dalamnya telah dijelaskan pelaku usaha dilarang melakukan jual rugi (*Predatory Pricing*) atau jual dibawah harga pasar. Permasalahan ini mulai muncul berawal dari harga barang yang dijual melalui *platform* tersebut sangat murah di bawah rata-rata harga di pasaran sehingga hal itu dinilai telah terjadi Praktek *Predatory Pricing* (Jual rugi) yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga fasilitas transaksi yang ada membuat pedagang lokal UMKM merasa dirugikan karena omzet penjualan yang menurun. Hal itu tentunya menjadi perhatian Pemerintah sehingga status keberadaan tiktok shop dikaji lagi dan ternyata tiktok shop terbukti melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023.¹³

Peraturan tersebut mengharuskan tiktok shop harus patuh terhadap hukum positif di Indonesia sehingga tiktok shop harus ditutup operasionalnya. Tak lama dari itu, tiktok shop kembali dibuka di Indonesia. Namun, polemik tiktok shop dinilai masih banyak kejanggalan yang terjadi usai Peraturan Menteri Perdagangan PERMENDAG No. 31 Tahun 2023 diberlakukan.

¹² Pasal 21 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³ Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengoperasian tiktok shop dinilai masih melanggar aturan tersebut karena nyatanya proses transaksi masih berada di *platform* tiktok padahal tiktok shop sudah berkolaborasi dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk melalui *platform* Tokopedia.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh TikTok Shop dapat mengarah pada penurunan jumlah pelanggan di pasar tradisional, mengurangi daya saing produk lokal, dan berpotensi merugikan perekonomian lokal. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah praktek bisnis yang dilakukan oleh TikTok Shop sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Plaza Sukaramai Trade Center (STC) Pekanbaru, merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Pekanbaru yang berdiri sejak 1996, sebelumnya bernama Pasar Pusat yang merupakan pasar tradisional. Seiring berjalannya waktu, pemerintah berfikir ulang untuk menjadikan Pasar Pusat sebagai pusat perbelanjaan yang lebih modern. Maka Pemerintah Daerah Pekanbaru mengadakan peremajaan, pasar bekerja sama dengan developer yaitu PT. Makmur Papan Permata (PT. MPP). Pemilik dari lahan Plaza Sukaramai Trade Center (STC) ini adalah Pemerintah Daerah Pekanbaru.

Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru menjual berbagai jenis kebutuhan pakaian, *fashion* dan *clothing*. Ramayana juga menyediakan berbagai konsep *smart building* menjadi tempat yang aman, nyaman, dan memberikan kedamaian, serta kesejahteraan khususnya bagi pedagang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembang, dan masyarakat. Fenomena ini menimbulkan munculnya banyak persaingan dalam dunia bisnis yang memaksa para pelaku usaha (usahawan) untuk mengikuti alur bisnis yang semakin berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi.¹⁴

Dari hasil observasi yang penulis amati pada Sukaramai Trade Center (STC) juga dikonfirmasi kurangnya koordinasi antara pihak manajer dan pelaku usaha menjadi penghambat tidak terpenuhinya pesanan konsumen dan persediaan yang ada di toko sering mengalami beberapa item stok yang kosong sehingga mengakibatkan terhambatnya kualitas pelayanan ke pelanggan sehingga ketidakefektifan mengambil keputusan dan kurang baiknya survei ke pasar menjadi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Ditambah dengan adanya kemunculan tiktok shop ini sangat berpengaruh kepada pelaku usaha di pasar sukaramain trade center.¹⁵

Setelah melakukan pra riset di pasar Sukaramai trade center,dapat di simpulkan bahwa mayoritas dari pelaku usaha di Sukaramai trade center mengalami penurunan pendapatan yang signifikan semenjak adanya tiktok shop, sebagian kecil dari Pelaku usaha tersebut mereka juga memiliki akun tiktok shop untuk menjual produk nya tetapi mereka menaruh harga di bawah harga pasar, dan juga terdapat potongan yang diberikan dari pihak Tiktok shop nya itu sendiri. Itu menyebabkan penjualan offline yang para pelaku usaha disini belum dapat juga untuk bersaing dengan para pelaku usaha di Tiktok

¹⁴ Imam Teguh, dkk, “ Pengaruh Pengedalian Persediaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjualan (studi kasus UMKM di Sukaramai Trade Center Pekanbaru)”, dalam *Jurnal SNEBA*, Volume 3., (2023). h. 310.

¹⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shop. Penurunan hasil penjualan produk yang para pelaku usaha rasakan ini sudah terjadi sejak masa pandemi. Masyarakat dominan memilih untuk belanja online dikarenakan kondisi dan memiliki harga yang cukup miring.

Para pelaku usaha di pasar Sukaramai trade center merasakan adanya perbedaan dari masa pandemi dan sebelum pandemi. Keberlangsungan tiktok shop ini sangat mengurangi eksistensi dari pasar sukaramai trade center. Para pelaku usaha mengaku kewalahan untuk mengikuti standar di tiktok shop dikarenakan potongan-potongan yang tiktokshop berikan. Para pelaku usaha disini mengaku sedikit banyak mengalami kerugian atas adanya tiktok shop. Dan para pelaku usaha juga mengatakan bahwa masyarakat seamkin sepi untuk berbelanja langsung ke pasar Sukaramai trade center. Menurut salah satu narasumber yaitu lidia ia mengatakan bahwa¹⁶

“Semenjak adanya tiktok shop ini membuat pendapatan saya lebih Menurun di bandingkan dengan sebelum adanya tiktok shop, karena sebelum adanya tiktok shop tentunya konsumen datang langsung untuk melakukan proses jual beli dengan adanya tawar menawar harga, sedangkan kalau di tiktok shop itu kan harus menaruh harga di bawah harga pasar karena berbelanja dari tiktok shop tidak adanya proses tawar menawar jadi harga yang di tetapkan itu lah yang menjadi harga jualnya”.

Sedangkan dari narasumber kedua putri ia mengatakan bahwa¹⁷

“saya memang mempunyai akun untuk berjualan di tiktok shop tapi harga yang di tetapkan itu di bawah harga pasar dan juga kalau penaruhan harga tinggi dari tiktoknya juga mendapat pengurangan karena adanya diskon atau potongan dari pihak tiktok tersebut, dan untuk pendapatan yang di dapatkan jauh lebih tinggi sebelum adanya tiktok shop dan juga lebih menguntungkan di bandingkan pendapatan berjualan di tiktok shop”.

¹⁶ Lidia, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

¹⁷ Purti, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian juga narasumber rima yang mengatakan bahwa ¹⁸:

“Kehadiran tiktok shop ini berpengaruh pada pendapatannya, jadi ia tidak mau membuat akun tiktok untuk berjualan di tiktok shop karena sistem penjualan dan fitur-fitur yang di sediakan tiktok shop seperti diskon harga kemudian voucher gratis ongkir dan lain sebagainya, dan konsumen yang datang ke toko juga semakin menurun dikarenakan tiktok shop ini sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja langsung ke pasar”.

Hal ini sejalan dengan wawancara penulis bersama ibu yani yang mengatakan bahwa: “Pendapatan penjualannya sama saja baik mau ada atau tidak adanya tiktok shop dan tidak mempengaruhi pendapatan penjualannya”.

¹⁹Kemudian pernyataan di atas di dukung oleh wawancara yang di lakukan penulisa bersama nindi yang mengatakan bahwa : “Ia tidak memiliki akun tiktok shop tetapi menurutnya ada nya kemunculan tiktok shop ini tidak berdampak dengan pendapatan penjualannya”.²⁰

Berdasarkan sumber dari kompas.com bahwa terdapat penurunan pengunjung ke pasar Sukaramai Trade Center sejak beberapa tahun terakhir dan ini sangat berpengaruh kepada pelaku usaha yang ada dengan adanya jual beli yang marak sekali. Salah satu penjual busana muslim bernama abu yazid yang mana sudah berjualan sejak 1996 ini ia mengaku pernah merasakan kejayaan tempat ini. Namun seiring perkembangan teknologi banyak aplikasi jual beli online yang akhirnya membuat pasar sepi. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat banyak beralih belanja online, karena lebih mudah dan harganya relatif murah. Ia juga sudah mencoba berjualan online namun tidak

¹⁸ Rima, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

¹⁹ Yani, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

²⁰ Nindi, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laris lantaran sedikitnya *followers* dan ia juga pernah ditipu oleh pembeli.jadi sekarang ia hanya fokus untuk berjualan di toko.²¹

Dan juga banyak beberapa kios toko yang tutup di karenakan sepinya pengunjung lantaran biaya sewa toko yang lumayan mahal pertahun itu biaya sewa toko Rp 45 juta kemudian biaya service charge Rp 1 juta sebulan. Sementara pembeli sepi, otomatis pendapatan minus, jadinya pelaku usaha sering nombok untuk membayar uang sewa²².

Menurut sumber dari Riauonline di ditu disebutkan bahwa biasanya pada hari libur seperti natal dan tahun baru pasti ramai yang mana biasanya penjualan yang dilakukan bisa mencapai 80% namun sekarang hanya mencapai 40%. Selain itu juga di sebut bahwa menurunnya minat pengunjung untuk membeli langsung ke toko, karena masyarakat lebih senang untuk membeli pakaian secara online. Sementara itu seorang pengunjung di Sukaramai Trade Center mengaku lebih memilih untuk berbelanja online dari pada berkunjung ke pusat perbelanjaan.²³

Oleh karena itu Sukaramai Trade Center (STC) Pekanbaru dan penjual atau pedagang yang menempati tenant perlu untuk terus mencari strategi-strategi baru untuk menarik minat para pengunjung atau konsumen serta semakin melengkapi fasilitas-fasilitas yang mungkin dibutuhkan oleh para pengunjung sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para pengunjung

²¹<https://regional.kompas.com/read/2023/09/21/221155478/cerita-pedagang-di-sukaramai-trade-center-pekanbaru>, di akses pada tanggal 5 Januari 2025, pada pukul 17.27 WIB

²² *Ibid*

²³<https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/25/usaha-tekstil-lesu-masyarakat-pekanbaru-senang-beli-pakaian-jadi-via-online> , di akses pada tanggal 5 Januari 2025, pada pukul 17.47 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau konsumen dapat terpenuhi ketika mengunjungi Sukaramai Trade Center (STC) Pekanbaru.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya adanya tiktok shop mayoritas dari pelaku usaha di pasar sukaramai ini mengatakan kemunculan tiktok shop ini berpotensi pada kegiatan yang dilarang yaitu penguasaan pasar. Dan dampak ekonomi yang di rasakan oleh pedagang yaitu menurunnya pendapatan dan ketertarikan masyarakat untuk berbelanja langsung ke pasar Sukaramai trade center.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, dan juga sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti ambil maka peneliti memilih Pasar Sukaramai Trade Center sebagai lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut juga dikarena pasar Sukaramai Trade Center ini adalah salah satu pasar pusat yang kerap di datangi para pengunjung baik dari masyarakat yang berdomisili di Pekanbaru maupun dari luar daerah kota. Dan juga penurunan pengunjung semenjak dari pademi kemudian ditambah dengan kemunculan aplikasi untuk berjualan secara onlie.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha di pasar tradisional, agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan digital tanpa kehilangan keberlangsungan usaha mereka. Oleh sebab itu berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“DAMPAK HUKUM TERHADAP ADANYA TIKTOK SHOP ATAS KEBERLANGSUNGAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PASAR SUKARAMAI TRADE CENTER DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap dampak adanya tiktok shop atas keberlangsungan pasar Sukaramai Trade Center yang di tinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak hukum terhadap adanya tiktok shop atas keberlangsungan pasar Sukaramain Trade Center di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pedagang pasar sukaramai trade center dalam menghadapi persaingan

dengan tiktok shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap adanya tiktok shop atas keberlangsungan pasar Sukaramain Trade Center di tinjau dari Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
 - b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pedagang pasar sukaramai trade center dalam menghadapi persaingan dengan tiktok shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
 - b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum penulis dalam mengetahui dampak hukum terhadap kehadiran Tiktok Shop atas keberlangsungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar Sukaramai Trade Center dan bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pedagang dalam menghadapi persaingan dengan Tiktok Shop.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tiktok Shop

Perkembangan gaya hidup manusia terus berubah seiring perkembangan zaman. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial, memiliki kecenderungan untuk bersikap hedonis dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi yang semakin berkembang memudahkan kaum milenial dalam melakukan pembelian produk, baik itu produk fashion, makanan, skincare, make up, dan lain sebagainya, melalui toko online atau media sosial lainnya.

Saat ini, media sosial seperti TikTok tidak hanya digunakan untuk menampilkan video hiburan semata. TikTok juga menyediakan fitur-fitur baru, salah satunya adalah TikTok Shop, yang bertujuan untuk memudahkan kaum milenial dalam berbelanja. TikTok Shop tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin berdagang. Mereka dapat dengan mudah berdagang melalui TikTok, misalnya dengan melakukan live streaming atau mencantumkan link produk dalam sebuah video.²⁴

²⁴ Muhammad bintang dan Dian P, "Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 9., No. 17., (2023), h. 499.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TikTok merupakan aplikasi berbasis media sosial yang digunakan untuk mengedit dan mengunggah video dengan durasi singkat. Salah satu fitur unggulannya yaitu fitur belanja bernama TikTok Shop. TikTok Shop merupakan fitur aplikasi TikTok Shop yang memudahkan bisnis dan penggunanya untuk menjual dan membeli produk.²⁵ Menurut Sa'adah sebagaimana dikutip Agus Supriyanto, dkk TikTok Shop merupakan suatu sistem informasi bisnis karena penjualan yang dilakukan melalui media elektronik yang didalamnya bisa memberi, menyediakan bahkan meyimpan suatu infomasi khususnya mengenai jual beli atau bisnis.²⁶

Sedangkan menurut Hardi sebagaimana dikutip Erico Alfayed TikTok Shop merupakan platform social *e-commerce* yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna TikTok Shop secara langsung. Penjual maupun kreator dapat menjual produk melalui infeed video, live, dan tab katalog produk. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis.²⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa TikTok merupakan platform social *e-commerce* menjual barang-barang seperti makanan, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari menjual dengan cara membuat konten video dan live dan tab katalog produk. Sistem pembayaran pun sangat mudah bisa menggunakan *Cash on Delivery*

²⁵ Erwin, dkk, *Bisnis Digital (Strategi dan Teknik Pemasaran Terkini)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 68.

²⁶ Agus Supriyanto, dkk, "Penjualan Melalui TikTok Shop dan Shopee: Menguntungkan yang mana?", dalam *Business: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, (2023), h. 4.

²⁷ Erico Alfayed, "Analisis Stategis Pemasaran dan Penjualan E-commerce pada TikTok Shop", dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, (2023), h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(COD), transfer bank, dompet digital dan minimarket. Selain itu banyak fitur lainnya seperti fitur promo TikTok Shop, jenis iklan TikTok Shop, ulasan produk.

Salah satu fitur yang diperkenalkan oleh aplikasi TikTok adalah TikTok Shop. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja di dalam aplikasi media sosial tanpa perlu berpindah aplikasi. TikTok meluncurkan fitur terbarunya, TikTok Shop, sebagai tanggapan atas popularitas global aplikasi tersebut. TikTok Shop menggabungkan media sosial dengan pasar. TikTok Shop adalah fitur aplikasi TikTok yang memudahkan pelaku bisnis dan penggunanya untuk menjual dan membeli produk. Dengan fitur tersebut, pembeli dapat dengan mudah melakukan pembelian di dalam *platform* media sosial TikTok tanpa harus beralih ke aplikasi belanja lainnya. TikTok Shop memungkinkan pengguna aplikasi TikTok untuk langsung membeli barang dan menerima berbagai promosi dan diskon, termasuk pengiriman gratis.

TikTok awalnya diluncurkan oleh pengguna Amerika, Inggris, dan Kanada. Kini, TikTok dapat diakses oleh pengguna di sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Berjualan di TikTok menarik karena banyaknya tren yang muncul di *platform*. Selain itu, TikTok digunakan oleh berbagai demografi, termasuk anak-anak dan remaja. TikTok memiliki sekitar satu miliar pengguna aktif bulanan. Alasan kedua untuk berjualan di TikTok Shop adalah rata-rata pengguna TikTok menghabiskan lebih dari satu jam per hari di *platform*. Dengan demikian, Toko TikTok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peluang besar untuk menarik pelanggan. TikTok Shop menyediakan berbagai fitur belanja, seperti voucher gratis ongkos kirim, promo potongan harga, pembayaran di tempat, dan promo langsung, untuk memudahkan penjual dalam mempromosikan dan memperkenalkan produknya; Hal ini membuat TikTok Shop semakin diminati karena berbagai kemudahan yang ditawarkannya.²⁸

Namun, hadirnya fitur tambahan TikTok Shop dalam aplikasi TikTok ini menimbulkan permasalahan. Melihat secara dasar, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk lebih mempertegas peran kementerian perdagangan dan komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) dalam mengawasi arus perdagangan terutama media elektronik seperti munculnya berbagai aplikasi di Indonesia sehingga perlu regulasi yang tegas untuk mengklasifikasikan jenis aplikasi tersebut yang seharusnya setiap aplikasi mempunyai satu izin usaha yang jelas untuk mewujudkan perdagangan yang sehat dan adil bagi setiap pelaku usaha baik itu pertokoan offline maupun online.

Dalam penerapannya, regulasi saat ini dirasa kurang tegas, hanya melarang penyelenggara media sosial (*social-commerce*) memfasilitasi transaksi pada sistem elektroniknya. Kenyataanya masih banyak ditemukan aplikasi penyelenggara media sosial yang memfasilitasi hal tersebut seperti TikTok Shop, yang mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu media sosial dan marketplace. Aplikasi tersebut dapat menimbulkan

²⁸ Kevin S dan Rianita P, "Analisis Sistem S-Commerce pada Tiktok Shop untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode SWOT", dalam *Jurnal Unitek*, Volume 16., No. 1,(2023), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman bagi pelaku lokal yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan munculnya praktik *predatory pricing* yaitu upaya yang dilakukan perusahaan dengan menjual harga dibawah harga ongkos produksi untuk mematikan usaha pesaing lainnya yang kemudian dinaikan kembali ketika usaha pesaing lainnya sudah termatikan.²⁹ Hal ini menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem perdagangan sehingga perlunya memahami cara beretika bisnis yang baik bagi para pelaku usaha agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam dunia bisnis.³⁰

Adanya Tiktok Shop dalam fitur *platform* Tiktok membuat suatu dinamika pertentangan antara perdagangan secara konvensional dengan digital. Fitur ini telah menyebabkan banyak perdagangan konvensional gulung tikar dikarenakan pembeli atau konsumen telah beralih dari kebiasaan berbelanja langsung menjadi berbelanja secara online. Banyak pusat perbelanjaan seperti pasar dan mall kini kian sepi dikunjungi pembeli, bahkan tutup.³¹

Banyak pihak berpendapat bahwa TikTok Shop sangat merugikan bagi pasar lokal suatu negara. Penelitian tentang kontroversi TikTok Shop yang merusak pasar lokal telah menjadi topik yang hangat dalam beberapa

²⁹ Vicky Darmawan Prahmana and Ditha Wiradiputra, “*Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha*”, dalam *Jisip Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Volume 6,. No. 3,. (2022), h. 9847.

³⁰ Kholifatul M dan Budi S, “*Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia*”, dalam *Jurnal USM Law Review*, Volume 7,. No. 1,, (2024), h. 413-414.

³¹ Henry Simbolon dan Dea T, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan melalui Sosial Commerce Tiktok Shop*”, dalam *Jurnal Selisik*, Volume 10., No. 1,, (2024), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun terakhir. Sejak kemunculannya, TikTok Shop telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan pelaku pasar lokal. Di satu sisi, *platform* ini menawarkan kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Namun, di sisi lain, praktik-praktek seperti *predatory pricing* yang diduga dilakukan oleh TikTok Shop telah menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beroperasi secara offline.³² Keresahan ini bukan tanpa alasan, mengingat banyak pedagang pasar tradisional mengalami penurunan penjualan signifikan. Mereka berargumen bahwa konsumen cenderung memilih TikTok Shop yang menawarkan harga lebih murah dan kemudahan akses melalui *platform* digital.

Kondisi ini diperparah dengan adanya promosi agresif seperti voucher gratis ongkos kirim yang membuat banyak konsumen beralih ke pembelian online, meninggalkan pasar tradisional yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Selain itu juga, banyak pihak berpendapat bahwa TikTok Shop merupakan bagian dari ambisi China yang ingin menguasai pangsa pasar dunia. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi banyak negara khususnya Indonesia.

³² Mukhamad Khusaini dan Lilia P, "Tiktok Shop Dan Ambisi Negeri China : Analisis Permasalahan Tiktok Shop Di Indonesia", dalam *Jurnal PROSPEK: Prosiding Pendidikan Ekonomi*, (2024), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Larangan Praktek Monopoli

Secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*monos*”, yang artinya satu atau sendiri, dan “*polein*” yang artinya menjual atau penjual. Berdasarkan etimologi monopoli tersebut dapat diartikan bahwa monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu. Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya.³³

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.³⁴ Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual tersebut bias menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.³⁵

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

³³ Otiq Hnadayani, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019), h. 5.

³⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2010), hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.³⁶

Firman Allah surah Ar-Rahman (55) ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Dalam perkembangannya, pengertian monopoli sebagai satu penjual sudah tidak relevan lagi. Pengertian monopoli saat ini lebih mengarah kepada pengertian dari sisi perilaku. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, meskipun dalam suatu pasar atau industri terdapat beberapa pelaku usaha, tetapi jika ada satu pelaku usaha yang memiliki pelaku seperti monopoli, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki posisi monopoli.³⁷

Dari ketentuan pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat di simpulkan ternyata tidak semua kegiatan monopoli dilarang. Hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur dan kriteria yang di sebutkan dalam pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 saja yang di larang di lakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha³⁸. Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:³⁹

³⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁷ Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2021), h. 52-53.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 68-69.

³⁹ Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(1) Pelaku usaha di larang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut di duga atau di anggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini apabila: a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Mencermati rumusan Pasal 17 di atas memberi pemahaman bahwa pelaku usaha akan dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran jika perilakunya memenuhi kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, atau c. Unsur-unsur itu bersifat alternatif artinya cukup terdapat salah satu unsur saja seorang pelaku usaha sudah dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan kegiatan praktik monopoli.⁴⁰

Berdasarkan pengertian monopoli yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang, terkandung dua unsur penting dalam monopoli, yaitu (1) adanya penguasaan atas produk, dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu, (2) dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁴¹

Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Dalam teori ilmu ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara

⁴⁰ Mumi, “*Implementasi Prinsip Larangan Praktek Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*”, dalam *Rechtldee Jurnal Hukum*, Volume 10., No. 1., (2015), h. 20.

⁴¹ *Ibid*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*suppaly and demand*).

Dengan demikian, pelaku usaha dalam persaingan sempurna tidak bertindak sebagai *price maker*, tetapi hanya bertindak sebagai *price taker*. Kedua. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha betul-betul sama (*product homogenety*). Ketiga, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar. Dan keempat, konsuen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal, di antaranya kesukaan, tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk mengasilkan barang atau jasa.⁴²

Monopoli terjadi karena adanya hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki industri yang sama dengan perusahaan yang sudah ada, yang disebut dengan hambatan masuk (*barriers to entry*). Hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian sesuai dengan penyebabnya. Kedua hambatan tersebut yaitu hambatan teknis (*technical barriers to entry*) dan hambatan legalitas (*legal barriers to entry*). Hambatan teknis (*Technical Barriers to Entry*) merupakan ketidakmampuan perusahaan baru untuk bersaing secara teknis dengan perusahaan yang sudah ada (*existing firm*).⁴³

⁴² Susi Yanuarsih, “*Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha*”, dalam *Jurnal Universitas Palembang*, Volume 16., No. 3., (2018), h. 367.

⁴³ Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: LIBERTY, 2014), h. 32.

Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang sangat bertentangan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual. Barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat dibeli di pasar monopoli, tidak tersedia di tempat lain.
- b. Jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya, nosubstitutes yang mirip. Barang yang dihasilkan merupakan satu-satunya dan jenis barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lainnya.
- c. Adanya hambatan atau rintangan atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Hambatan ini merupakan faktor kuat mengapa pasar monopoli terbentuk. Hambatan dapat berupa legalistas yaitu dibatasi oleh undang-undang, hambatan teknologi yaitu teknologi yang digunakan sangat tinggi sehingga barang sulit ditiru, atau hambatan modal yaitu perlunya modal besar dalam memproduksi barang sejenis.
- d. Pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai keinginannya. Namun demikian, Penjual ini tidak mempengaruhi harga dan output dari produk lain yang dijual atau ditawarkan dalam perekonomian.
- e. Sifat monopolinya menyebabkan Perusahaan tidak memerlukan promosi atau iklan dalam memasarkan produknya. Tidak ada barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif atau penggantinya menyebabkan pembeli terpaksa membeli hasil produksi dari perusahaan monopoli.⁴⁴

Monopoli sudah konsekuensi logis atas pemilikan sistem-sistem ekonomi yang ada. Kemunculannya dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara seperti:⁴⁵

a. Monopoli by law.

Ia tumbuh karena dikehendaki oleh hukum, Undang-Undang 1945 Pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh: PLN, Kereta Api, Pertamina, dll

b. Monopoli by nature.

Yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Contoh: perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi bisnis raksasa yang menguasai seluruh pasar yang ada.

c. Monopoli by license.

Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Contoh: waralaba, KFC, Mc Donald, Cola Cola, Pepsi, dll.⁴⁶

⁴⁴ Muhlizar, "Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", dalam Jurnal Universitas Al Washliyah Medan, Volume 7., No. 1., (2019), h. 61-61.

⁴⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum anti monopoli penting bagi pelaku usaha dan pebisnis.

Tujuan dari hukum anti monopoli adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan persaingan yang sehat untuk mencapai ekonomi pasar.
- b. Konsumen dapat mempunyai banyak pilihan jasa dan produk yang tersedia di pasar.
- c. Harga jasa dan produk yang ideal, baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksinya.
- d. Sumber daya alam dapat teralokasi secara efisien.
- e. Memberikan kemungkinan untuk memunculkan inovasi.
- f. Meningkatkan perekonomian nasional yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Memberikan iklim yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha dan menjamin kepastian kesempatan yang sama untuk pelaku usaha kecil, menengah, dan besar.⁴⁷

Pembuktian terhadap pelanggaran Pasal 17 pada hakekatnya adalah pembuktian posisi monopoli dan praktek monopoli. Sebelum membuktikan adanya praktek monopoli maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terlebih dahulu harus membuktikan bahwa sebuah perusahaan memiliki posisi monopoli. Hal ini sesuai dengan kalimat di ayat (2) yang menyebutkan pelaku usaha patut diduga atau

⁴⁶ Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8., No. 4., (2014), h. 663-664

⁴⁷<https://iblam.ac.id/2023/12/31/hukum-anti-monopoli-mencegah-persaingan-bisnis-tidak-sehat/>, di akses pada tanggal 9 November 2024 pada pukul 22.02 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa. Kata diduga dan dianggap juga mengimplikasikan bahwa meskipun perusahaan terbukti memiliki posisi monopoli, perusahaan tersebut belum dapat dipersalahkan telah melakukan pelanggaran Pasal 17.

Namun harus diingat juga bahwa pemegang posisi monopoli yang dimaksudkan di dalam pedoman ini adalah pelaku usaha yang bukan termasuk ke dalam pelaku usaha monopoli menurut Pasal 51. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian adanya dugaan pelanggaran Pasal 17, menggunakan pendekatan *rule of reason* yang dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu:

- a. Pendefinisian pasar bersangkutan.
- b. Pembuktian adanya posisi monopoli di pasar bersangkutan
- c. Identifikasi praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli.
- d. Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli tersebut.⁴⁸

3. Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para

⁴⁸ Andi Fahmi dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, 2017), h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Undang-undang persaingan usaha dapat dan harus membantu dalam mewujudkan struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa "Ekonomi diatur oleh kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong",⁵⁰ termuat pikiran demokrasi ekonomi, yang dimaksudkan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam Pasal 2, yang dikaitkan dengan huruf a dan huruf b dari pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang dan demokrasi ekonomi. Disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi.

Asas dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan

⁴⁹ *Ibid*, h. 24.

⁵⁰ Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.⁵¹

Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 Undang-Undang 1945. Adapun tujuan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk :⁵²

“ a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. c. mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Ternyata dua unsur penting tersebut Pasal 3 (a) juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.⁵³

Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menyebutkan asas dan tujuan-tujuan utama Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi

⁵¹ Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵² Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵³ Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha Anatra Teks & Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), h. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang 1945 Pasal 2 dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien Pasal 3. Oleh karena itu, mereka mengambil bagian pembukaan Undang-Undang 1945 yang sesuai dengan Pasal 3 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dari struktur ekonomi untuk tujuan perealisasian kesejahteraan nasional menurut Undang-Undang 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada sistem persaingan bebas dan adil dalam pasal 3 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diketahui tujuan diaturnya persaingan usaha adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen), mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁵⁴

Tujuan ini telah ditegaskan dalam huruf b dan c dari bagian pembukaan. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder undang-undang persaingan, yang ingin dicapai melalui sistem persaingan yang

⁵⁴ Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dan adil, kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien (huruf a dan d), tujuan-tujuan yang mana sudah disebutkan dalam huruf a dan b bagian pembukaan. Sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.

Menurut teori persaingan yang modern, proses persaingan dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).

Persaingan pada dasarnya merupakan hal yang manusiawi dan wajar dilakukan dalam kehidupan bersama, sebab dengan adanya *culture competition* telah mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi yang pada gilirannya pelaku usaha memperoleh kemajuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang diperoleh dari *culture competition* secara *fair and properly* serta sehat berupa usaha peningkatan baik dalam bidang teknologi maupun dalam manajerial usaha dengan melalui proses maupun dilakukan dengan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara efektif dan efisien yang selalu membawa kebaikan dalam kehidupan bersama,sangatlah wajar jika manusia dalam dunia ini semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan apa yang namanya keberuntungan dan keberhasilan yang luar biasa, akan tetapi tidak menghalalkan segala cara dengan sikut kanan sikut kiri untuk memenangkan keberuntungan itu.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Di Bawah Harga Pasar Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Prinsip Syariah (studi Kasus Tiktok Shop)” Oleh Alvina Damayanti pada tahun 2024. Skripsi ini membahas Bagaimana prespektif prinsip syariah terhadap praktek jual beli di bawah harga pasar yang di lakukan tiktok shop. Adapun mengenai perbedaannya adalah skripsi ini lebih berfokus pada topik jual beli di bawah harga pasar, dalam konteks syariah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana tiktok shop sebagai *platform* online mempengaruhi keberlangsungan dan daya saing pasar sukaramai trade center.
2. Skripsi yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Jual Rugi (Predatory Pricing) Marketplace Tiktok Shop Di hubungkan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” Oleh Velvi Arsita Suandi pada tahun 2024. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan mengacu kepada Undang-

⁵⁵ Marlina dkk, “ Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Give Away Oleh PT. Garuda Indonesia (studi kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)”, dalam Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum, (2020), h.560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana sama sama berusaha memahami bagaimana praktek bisnis di tiktok shop mempengaruhi pasar. Tetapi penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian langsung di pasar sukaramai trade center. Dan juga pada penelitian yang di lakukan oleh velvi ini ia menggunakan metode penelitian kuantitatif, Sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada metode penelitian kuantitatif.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Monopoli Perdagangan UMKM Konvensional Oleh *e-Commerce* (di tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)” Oleh Julia Ronadi Aritomang pada tahun 2024. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah Kedua topik memfokuskan analisis pada dampak dari perkembangan *platform* digital terhadap keberlangsungan UMKM, yang sering kali dianggap sebagai sektor yang rentan terhadap praktek monopoli dan ketidakadilan dalam persaingan. Yang mana penelitian yang ia lakukan menggunakan metode kuantitatif pada penelitiannya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih fokus pada TikTok Shop sebagai *platform e-commerce* yang berpotensi berdampak pada pasar Sukaramai Trade Center, yang lebih mengarah pada dampak spesifik terhadap keberlangsungan pasar konvensional. Yang mana penulis disini lebih mengacu kepada bagaimana regulasi yang ada dapat melindungi pasar Sukaramai Trade Center.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi yang berjudul “ Aspek Hukum Bisnis Online Shop (Tiktok) Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil dan Pasar Tradisional Di Tinjau Dari Undang-undang Persaingan Usaha” oleh Firda Juliana pada tahun 2024. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama di tinjau dari undang-undang yang sama, dan perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan itu lebih kepada dampak hukum dari adanya tiktok shop kepada pasar sukaramai trade center di Pekanbaru.
5. Skripsi yang berjudul “ Analisis Dampak Online Shop Terhadap Pendapat Pedagang Pakaian di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal” oleh Vivi Angraini pada tahun 2024. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas dampak online shop terhadap pelaku usaha di pasar tradisional namun adapun perbedaan dari penelitian yang di lakukan penulis tentunya terletak pada lokasi penelitian yang di lakukan itu jelas berbeda, karena penulis melakukan penelitian di Pasar Sukaramai Trade Center kemudian juga dampak online shop nta lebih berfokus pada dampak online shop (tiktok shop).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau research secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.⁵⁶

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.⁵⁸

⁵⁶ Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 1.

⁵⁷ H. Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataran University Press, 2020). h. 29.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.⁵⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin , penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.⁶⁰

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini adalah Pasar Sukaramai Trade Center Jl. Jend. Sudirman No. 1, Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Yang menjadi objek penelitian

⁵⁹ *Op cit*, h. 15

⁶⁰ S. A Mappasere & N. Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Gawe Buku, 2019). h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pelaku usaha Plaza Sukaramai Trade Center (STC) Kota Pekanbaru, alasan memilih tempat ini adalah karena terdapat permasalahan yang signifikan yang sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti ambil.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah teknik sampling probabilitas atau random sampling yang berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Pelaku Usaha Pasar Sukaramai Trade Center	1.086	54	5%
2	Pelaku usaha tiktok shop di Pekanbaru	110	11	10%
3	Pengelola pasar Sukaramai Trade Center	1	1	100%

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2024

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber utama.⁶¹ Bahan hukum primer atau sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai sifat mengikat dan tegas terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hasil kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan-bahan kepustakaan yang

⁶¹ H. Muhammin, *Op cit*, h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, buku-buku perpustakaan, serta segala dokumen yang berkaitan dengan fokus materi penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan sumber hukum sebagai tambahan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah data mengenai informasi hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum. Berikut bahan hukum sekunder meliputi:⁶²

- a. Buku-buku hukum terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- b. Jurnal-jurnal hukum terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Data Tesier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.⁶³ Bahan atau data tersier ini hanyalah bahan yang dari non hukum yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung tambahan dalam penelitian ini yang digunakan juga seperti dari informasi internet dengan sumber yang kredibel dan maupun dari sumber-sumber yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 181.

⁶³ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Kamus Hukum.
- c. Ensiklopedia dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Gejala-gejala yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni pelaku usaha pada pasar Sukaramai Trade Center dan Pelaku usaha tiktok shop di Pekanbaru dalam hal ini untuk melihat apakah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas adanya tiktok shop dan dampaknya bagi pasar Sukaramai Trade Center.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kuisioner

Kuisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa daftar pertanyaan kepada responden terkait hal yang ingin peneliti teliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban jawaban di jawab oleh responden sesuai dengan apa yang diketahui atau di alami oleh responden.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penerapan Hukum Terhadap Dampak Adanya TikTok Shop atas Keberlangsungan Pasar Sukaramai Trade Center yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kehadiran Tiktok Shop dan praktik bisnis TikTok Shop, khususnya melalui strategi penawaran harga yang rendah dan pemberian diskon besar-besaran yang tidak transparan, berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19, 20, dan 21. Strategi harga yang diterapkan TikTok Shop secara langsung telah memicu kekhawatiran para pelaku UMKM dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha di Pasar Sukaramai Trade Center, yang ditunjukkan dengan penurunan drastis dalam jumlah pengunjung dan omzet penjualan. TikTok Shop dinilai menyalahgunakan posisi dominannya di pasar dengan menciptakan kondisi yang tidak seimbang, sehingga pelaku usaha kecil sulit bersaing secara adil. Fenomena ini tidak hanya merugikan pelaku pasar tradisional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, serta mengarah pada dominasi pasar oleh satu entitas yang mengancam keberagaman pelaku ekonomi nasional. Sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah
2. Pelaku usaha di Pasar Sukaramai Trade Center merasakan persaingan usaha yang tidak sehat akibat dominasi TikTok Shop, yang menawarkan harga murah dan promosi besar-besaran. Kondisi ini menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan omzet bagi sebagian besar pedagang pasar tradisional yang mana sebagian dari pedagang merasa belum mendapat perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan sudah mengatur prinsip keadilan dalam berusaha, namun implementasinya belum dirasakan efektif oleh pedagang kecil. Perlindungan hukum yang dibutuhkan mencakup pembatasan aktivitas penjualan langsung oleh *platform* digital, penyuluhan dan pendampingan hukum, serta kebijakan afirmatif seperti pelatihan digitalisasi, bantuan promosi, dan subsidi sewa kios. Selain itu, minimnya pengetahuan pedagang tentang peran KPPU sebagai lembaga pengawas menunjukkan perlunya sosialisasi dan penguatan lembaga ini agar pedagang pasar dapat lebih terlindungi dalam menghadapi persaingan di era digital.

Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah tegas dari pemerintah, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan lebih ketat terhadap praktik-praktik bisnis TikTok Shop yang berpotensi melanggar hukum. Regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital perlu segera dirumuskan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan, pendampingan, dan insentif kepada pelaku UMKM agar mampu bersaing di ranah digital, termasuk membangun literasi digital, strategi pemasaran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penguatan ekosistem e-commerce lokal. Kolaborasi antara platform digital dan pelaku UMKM juga bisa difasilitasi agar tercipta persaingan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, di sarankan agar melakukan langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil. Diharapkan KPPU lebih proaktif, edukatif, dan mudah diakses oleh UMKM dan pedagang tradisional, bukan hanya menjadi lembaga yang merespons keluhan setelah ada kerugian. Langkah tersebut meliputi penguatan peran KPPU melalui sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pedagang pasar, pemberlakuan kebijakan afirmatif seperti subsidi atau pengurangan biaya sewa kios, serta penyediaan pelatihan digitalisasi usaha dan strategi pemasaran online. Diharapkan adanya regulasi yang membedakan antara *platform* media sosial dan *e-commerce* yang mana satu aplikasi itu hanya boleh satu fungsi saja. Selain itu, perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap praktik bisnis *platform* digital agar tidak merugikan pelaku usaha tradisional. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dan memberdayakan, diharapkan pedagang pasar tradisional dapat bertahan dan berkembang secara adil dalam era transformasi digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta: LIBERTY, 2014.
- Andi Fahmi dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, 2017.
- Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha Anatra Teks & Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Erwin, dkk, *Bisnis Digital Strategi dan Teknik Pemasaran Terkini*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- H. Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataran Universty Pres : 2020.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2017.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Oti Hnadayani, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021).
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- S. A Mappasere & N. Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Gawe Buku, 2019.
- Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

- Agus Supriyanto, dkk, “*Penjualan Melalui TikTok Shop dan Shopee: Menguntungkan yang mana?*”, dalam *Business: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 2023.
- Andi frezky, “*Dinamika Hukum Persaingan Usaha Di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum Dalam E-Commerce Shopee Dan Tiktok Shop Di Indonesia*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Volume 2., No. 2., 2024.
- Dyah Permata, “*Analisis Akuisisi Tiktok Terhadap Tokopedia Di tinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*” dalam *Jurnal Das Sollen*, Volume 01., No. 01., 2024.
- Erico Alfayed, “*Analisis Stategis Pemasaran dan Penjualan E-commerce pada TikTok Shop*”, dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2023.
- Firda Juliana, “*Aspek Hukum Bisnis Online Shop Tiktok Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Persaingan Usaha*”, dalam *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5., No. 2., 2024.
- Henry Simbolon dan Dea T, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan melalui Sosial Commerce Tiktok Shop*”, dalam *Jurnal Selisik*, Volume 10., No. 1., 2024.
- Imam Teguh, dkk, “*Pengaruh Pengedalian Persediaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjualan (studi kasus UMKM di Sukaramai Trade Center Pekanbaru)*”, dalam *Jurnal SNEBA*, Volume 3., 2023.
- Kevin s dan Rianita P, “*Analisis Sistem S-Commerce pada Tiktok Shop untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode SWOT*”, dalam *Jurnal Unitek*, Volume 16., No. 1., 2023.
- Kholifatul M dan Budi S, “*Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia*”, dalam *Jurnal USM Law Review*, Volume 7., No. 1., 2024.
- Marlina dkk, “*Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Give Away Oleh PT. Garuda Indonesia (studi kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)*”, dalam *Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 2020
- Muhammad bintang dan Dian P, “*Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia*”, dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 9., No. 17., 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhlizar, "Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Universitas Al Washliyah Medan*, Volume 7., No. 1., 2019

Mukhamad Khusaini dan Lilia P, "Tiktok Shop Dan Ambisi Negeri China : Analisis Permasalahan Tiktok Shop Di Indonesia", dalam *Jurnal PROSPEK: Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 2024.

Mumi, "Implementasi Prinsip Larangan Praktek Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)", dalam *Rechtldee Jurnal Hukum*, Volume 10., No. 1., 2015.

Susi Yanuarsih, "Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha", dalam *Jurnal Universitas Palembang*, Volume 16., No. 3., 2018.

Timothy Miracle, "Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Pasar oleh E-Commerce Tiktok Shop Di tinjau Dari Undang-Undang Persaingan Usaha" dalam *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Volume 14., No. 3., 2024.

Trian Desa Putra, "Pengaruh Predatory Pricing, Sikap Konsumen Dan Pemasaran Interaktif Terhadap Peningkatan Penjualan Umkm Di Tiktok Shop (Studi Kasus Umkm Kuliner Di Jakarta Selatan)", dalam *Jurnal Manajemen USNI*, Volume 10., No. 1., 2024

Vicky Darmawan Prahmana and Ditha Wiradiputra, "Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha", dalam *Jisip Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Volume 6., No. 3., 2022.

Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8., No. 4., 2014.

Zakia Zahra, "Analisis "Predatory pricing" TikTok Shop di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia", dalam *Jurnal Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya*, 2023

Peraturan Undang-Undang

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 20 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 35 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Moonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Wawancara

Lidia, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

Nindi, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

Purti, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

Rima, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

Rita, General Affairs Staff Pengelola Pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 28 April 2025*.

Yani, pedagang pasar Sukaramai Trade Center, *Wawancara 5 November 2024*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Website

<https://bakrie.ac.id/articles/591-kenalan-dengan-tiktok-> ,di akses pada tanggal 14 Desember 2024 pada pukul 15:12 WIB.

<https://iblam.ac.id/2023/12/31/hukum-anti-monopoli-mencegah-persaingan-bisnis-tidak-sehat/> ,di akses pada tanggal 9 November 2024 pada pukul 22.02 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2023/09/21/221155478/cerita-pedagang-di-sukaramai-trade-center-pekanbaru>, di akses pada tanggal 5 Januari 2025, pada pukul 17.27 WIB

<https://tekno.sindonews.com/read/1275967/207/lika-liku-> ,di akses pada tanggal 14 Desember 2024 pada pukul 15:00 WIB.

<https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/25/usaha-tekstil-lesu-masyarakat-pekanbaru-senang-beli-pakaian-jadi-via-online> , di akses pada tanggal 5 Januari 2025, pada pukul 17.47 WIB



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pelaku usaha pasar Sukaramai Trade Center

1. Sudah berapa lama bapak/ ibu berdagang di pasar Sukaramai Trade Center?
2. Apakah bapak/ ibu mengetahui adanya online shop?
3. Apakah bapak/ ibu mengetahui apa itu tiktok shop?
4. Menurut bapak/ ibu apakah kehadiran tiktok shop/ online shop menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat terhadap para pedagang pasar tradisional?
5. Menurut bapak/ ibu apakah tiktok shop/ online shop mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja langsung di pasar?
6. Sejak adanya tiktok shop, apakah bapak/ ibu merasakan adanya perubahan pada omzet pendapatan penjualan usaha?
7. Apakah bapak/ ibu pernah mencoba mengikuti tren digital, seperti berjualan melalui *platform* online shop seperti tiktok shop, shopee, atau market place lain?
8. Apa saja kendala yang bapak/ ibu hadapi ketika ingin berjualan online?
9. Bagaimana perbedaan yang bapak/ ibu rasakan saat berjualan online dengan berjualan langsung di pasar?
10. Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap omzet pendapatan berjualan secara online dengan pendapatan berjualan secara langsung di pasar?
11. Menurut bapak/ ibu apakah tiktok shop melakukan persaingan usaha tidak sehat?
12. Menurut bapak/ ibu apakah pemerintah sudah cukup adil dan bijak dalam mengatur perdagangan digital seperti tiktok shop?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© I



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3283/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 April 2025

Kepada Yth.
Pengelola Pasar Sukaramai Trade Center Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IFTHINATUL MUPIDAH
NIM : 12120721419
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pasar Sukaramai trade center Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Dampak Hukum Terhadap Adanya Tiktok Shop Atas Keberlangsungan Pasar Sukaramai
Trade Centre di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

an Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© |


PT. Swarna Internusa Pertwi
Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Komp. Sukaramai Trade Center.
Pekanbaru - RIAU 28113
(0761) - 8405588 / (0761) - 8401301
contact.us@sipertiwi.co.id

Kepada Yth. :

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah & Hukum

Di _____
Pekanbaru

Perihal : Jawaban Surat Mohon Ijin Riset

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Un.04/F.I/PP.00.9/3283/2025 perihal Surat Mohon Ijin Riset dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 21 April 2025.

Kami Manajemen PT.Swarna Internusa Pertwi dengan ini menyampaikan dengan senang hati dan tangan terbuka memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai berikut ;

Nama : IFTHINATUL MUPIDAH
NIM : 12120721419
Jurusan : Ilmu Hukum

untuk melaksanakan *Riset di PT.Swarna Internusa Pertwi (Sukaramai Trade Center)*" guna menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Dampak Hukum Terhadap Adanya Tiktok Shop Atas Keberlangsungan Sukaramai Trade Center di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakter Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**" selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan 28 Agustus 2025.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama kami ucapan terima kasih.

Pekanbaru, 28 April 2025
Hormat kami,


Isneria Erhit
HR&GA Manager

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

